

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan Hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Kepolisian Resor Pasaman Barat dalam penanggulangan tindak pidana Perjudian *online* adalah berupa upaya Pre-Emtif (Sosialisasi Kepada masyarakat, Pemasangan Baliho dan iklan tentang bahaya perjudian *online*), Preventif (melakukan patroli ke tempat-tempat yang biasanya digunakan masyarakat untuk melakukan perjudian *online*, melakukan razia ke tempat-tempat keramaian), Represif (melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* jenis slot). Faktor masyarakat melakukan tindak pidana perjudian *online* adalah Faktor Lingkungan, Faktor ekonomi dan faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat
2. Kendala-Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Pasaman Barat dalam Penanggulangan Tindak pidana perjudian *online* jenis slot adalah kurangnya kepedulian masyarakat dan keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, sulitnya mencari keberadaan pelaku, barang bukti mudah dihilangkan serta penegakan hukum terhadap pelaku perjudian *online* memakan waktu yang lama. Kendala tersebut membuat kinerja pihak Kepolisian Resor Pasaman Barat tidak efektif, kendala-kendala tersebut menyebabkan kasus tindak pidana perjudian *online* sulit berantas menyebabkan kasus bertambah setiap tahunnya.

B. Saran

Adapun saran-saran yang penulis berikan sebagai berikut:

1. Pihak Kepolisian Resor Pasaman Barat harus lebih meningkatkan jumlah personil terutama di unit Reserse Kriminal agar lebih optimal lagi dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online*.
2. Pihak Kepolisian Resor Polres Pasaman Barat harus lebih meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di Polres Pasaman Barat agar lebih naksimal dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online*
3. Pihak kepolisian Resor Pasaman Barat meningkatkan sosialisasi dalam meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap hukum, supaya masyarakat memiliki peran penting dalam membantu pihak kepolisian untuk memberantas kasus tindak pidana perjudian *online*.
4. Semoga kedepanya badan khusus yang menangani masalah *cyber* ini akan dikembangkan sampai ke tingkat Polres sehingga Kepolisian ditingkat Polres bisa lebih maksimal dalam melakukan penindakan terhadap tindak pidana *cyber*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara*, Refika

Aditama, Bandung,

Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyisunan KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta.

-----, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Gaussyah, 2014, *Peran dan kedudukan Polisi dalam sisten ketatanegaraan Indonesia*, Kemitraan, Jakarta.

I Made Widnyana, 2010 *Asas- asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta.

Kartini Kartono, 2005, *Patalogi Sosial*, jilid 1, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Maiyestati, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

Nikmah Rosidah, 2016, *Kontruksi Penanggulangan Perjudian Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang.

Sudarto, 2010, *Kapita Selekta hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Widodo Wahyu, 2015, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Univerditas PGRI Semarang Press, Semarang.

Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Sumber Lain

- Alkarni, dkk, 2023, Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan Judi Online (Studi Kasus Judi Slot). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* February 2023. Vol 9 No. 4.
- Aniza Lakoro, dkk, 2020, Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online. *Jurnal Legalitas*. Vol 15 No. 1.
- Anisa Medina Sari, 2023, Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan jenisnya, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/#> diakses pada tanggal 20 desember 2023
- Dewa, 2023, *Transaksi Capai Rp350 Triliun, Pemerintah Makin Intensif Berantas Judi Online*, <https://portalmedia.id/read/11059/transaksi-capai-rp350-triliun-pemerintah-makin-intensif-berantas-judi-online> diakses 24 Oktober 2023 Pukul 19:30.
- Dwi Andayani, 2023, *PPATK: Transaksi Judi Online Sepanjang 2023 Lebih dari Rp 200 T!*”, <https://news.detik.com/berita/d-6953145/ppatk-transaksi-judi-online-sepanjang-2023-lebih-dari-rp-200-t> diakses 20 Oktober 2023 Pukul 19:30.
- John Kenedy, 2017, Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Rangka Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare), *jurnal pemerintahan dan politik hukum* Vol 2, No. 1 2017.
- Sukma Convert, *Keuntungan dan Bahaya Judi Slot*, 2023, <https://www.sukmaconvert.com/judi-online-slot/>, diakses pada 18 Oktober 2023, 17:30.
- Novintri Selvia, 2022, *Lagi Asik Main Slot, Pelaku Judi Online Diringkus*, <https://padek.jawapos.com/sumbar/pasaman-barat/25/08/2022/lagi-asyik-main-slot-pelaku-judi-online-diringkus/>, diakses 6 November 2023 Pukul 13:00.